



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
INSENTIF KELEMBAGAAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa agar Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kelembagaan Desa lebih memfokuskan tenaga dan pikiran kepada pelaksanaan tugas di Desa, perlu memberikan penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif kelembagaan di Desa, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Kelembagaan Di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF KELEMBAGAN DI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Alor.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepala Urusan adalah perangkat desa sebagai unsur pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 3 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).

15. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Aparatur Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ASN adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas dalam sesuatu jabatan dan atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat kerukunan warga yang disingkat RW yang dipimpin oleh seorang Ketua RW dan berada dibawah Desa.
21. Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat kerukunan tetangga yang disingkat RT dan berada dibawah RW yang dipimpin oleh seorang Ketua RT.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Alor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan kepada seseorang yang memiliki jabatan tertentu.
24. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penghasilan;
- b. Tunjangan;
- c. Insentif RW dan RT; dan
- d. Pengawasan.

BAB II PENGHASILAN

Pasal 3

Penghasilan terdiri dari :

- a. Penghasilan tetap kepala Desa; dan
- b. Penghasilan tetap perangkat Desa.

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penganggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) minimal sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang berasal dari ASN tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan ASN dari instansi induk.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan lainnya yang ditetapkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa yang berasal dari ASN tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap dan hak penghasilan tetapnya dipergunakan untuk belanja lainnya.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari ASN berhak mendapatkan tunjangan lainnya yang ditetapkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Gaji Sekretaris Desa yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah gaji pokok sebagai ASN.

Pasal 7

Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua
Besaran Penghasilan Tetap

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. Kepala Urusan ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp.1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah); dan

- e. Kepala Dusun ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (2) Penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III TUNJANGAN

Pasal 9

Tunjangan terdiri dari :

- a. Tunjangan kepala Desa;
- b. Tunjangan perangkat Desa;
- c. Tunjangan BPD; dan
- d. Insentif kelembagaan Desa.

Bagian Kesatu Tunjangan Kepala Desa

Pasal 10

Besaran tunjangan Kepala Desa ditetapkan setiap bulan sebesar Rp.892.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Bagian Kedua Tunjangan Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Besaran tunjangan Sekretaris Desa ditetapkan setiap bulan sebesar Rp.644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (2) Besaran tunjangan Kepala Seksi ditetapkan setiap bulan sebesar Rp.552.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (3) Besaran tunjangan Kepala Urusan ditetapkan setiap bulan sebesar Rp.514.400,- (lima ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).
- (4) Besaran tunjangan Kepala Dusun ditetapkan setiap bulan sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Pasal 12

Apabila dalam pemberian tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 terdapat Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Ketiga Tunjangan Kelembagaan Desa

Pasal 13

Tunjangan Kelembagaan Desa terdiri dari :

- a. Tunjangan RT; dan
- b. Tunjangan RW.

Pasal 14

Besaran tunjangan RT dan RW sebagaimana dimaksud ditetapkan setiap bulan sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Bagian Keempat Tunjangan Tetap BPD

Pasal 15

Tunjangan tetap BPD terdiri dari :

- a. Tunjangan Pimpinan; dan
- b. Tunjangan Anggota.

Pasal 16

- (1) Tunjangan tetap Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan tetap Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (3) Selain Tunjangan tetap Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota BPD dapat diberikan biaya lainnya berupa Penyediaan Operasional BPD sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 17

Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai kemampuan keuangan Desa minimal :

- a. Ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Sekertris BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
- d. Anggota BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 18

Pemberian tunjangan berdasarkan beban kerja diberikan kepada :

- a. kepala Desa;
- b. perangkat Desa; dan
- c. BPD;

berdasarkan Beban Kerja dan dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Belanja Desa.

Pasal 19

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas :
 - a. Tunjangan Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Tunjangan Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD;
 - c. Tunjangan Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan; dan
 - d. Tunjangan Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berikan sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD diberikan tunjangan berdasarkan beban kerja.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV INSENTIF RW DAN RT

Pasal 21

- (1) RW dan RT dalam melaksanakan tugasnya diberikan Insentif.
- (2) Insentif RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Belanja Desa.
- (3) Insentif RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (4) Selain RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Insentif RW dan RT lainnya berupa Operasional Kelembagaan sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 22

Besaran Insentif Ketua RW dan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (1), diatur sebagai berikut :

- a. Ketua RW ditetapkan insentif setiap bulan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah); dan
- b. Ketua RT ditetapkan insentif setiap bulan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB V PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh BPD, Camat setempat, Bupati dan/atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan penetapan penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Insentif Kelembagaan di Desa dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini

dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Alor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Wilayah Serta Penghasilan Tambahan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018 Nomor 04, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 104) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA
INSENTIF KELEMBAGAAN DI DESA

I. UMUM

Bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah yang komprehensif, sinergi, tepat sasaran dengan berbasis desa menjadi latar belakang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara strategis mengatur dan mendukung dinamika pemerintahan dan pembangunan di desa.

Bahwa berbagai aspek menjadi perhatian dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran pemerintah desa sebagai institusi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat desa yang darinya pelaksanaan pembangunan desa diharapkan dapat terus dikembangkan.

Bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai stakeholder pembangunan desa mesti mendapat dukungan baik sarana prasarana juga peningkatan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menyadari hal ini, Pemerintah Kabupaten Alor memandang perlu dan penting membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Serta Insentif Kelembagaan Di Desa. Regulasi ini menjadi dasar hukum sekaligus rujukan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan guna mendukung kinerja yang optimal dari Kepala Desa dan segenap Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.